

HUKUM
114) 89

C 2
KOLEKSI KHUSUS
PERUSTATAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK : SRR/DPF

KONTRAK : No : 002/PP-UA/SPP/10/89

01874

PELAKSANAAN IZIN KASET VIDEO
PADA BEBERAPA VIDEO RENTAL
DI KOTAMADYA PADANG

SJAFRI SJAM, SH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TLP. 2316

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional perlu ditingkatkan kegiatan penerangan dan media massa untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggungjawab dan disiplin nasional, memasyarakatkan kebudayaan dan kepribadian masyarakat dalam pembangunan.

Untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan diseluruh pelosok tanah air, ditingkatkan pemanfaatan media penerangan seperti pers, radio, televisi, film, kantor berita, video, media tradisional dan forum komunikasi pedesaan, dengan mengindahkan kondisi dan kebhinekaan masyarakat serta kepribadian bangsa.

Cassette video yang dikategorikan sama dengan film merupakan sarana Audio Visual yang berfungsi sebagai media penerangan, pendidikan dan hiburan dilihat dari segi kelebihan 65% (enam puluh lima persen) pesan-pesan tersebut dapat diterima/diserap oleh Audience/penonton.

Cassette video yang disewakan/dipertunjukkan di depan umum atau dalam suatu keluarga dimana unsur hiburan sangat menonjol, apabila tidak dibina, diawasi akan dapat mengarah semata-mata untuk komersial saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Msalah teknologi bukan masalah teknis semata. Ia menjadi masalah sosial, masalah kultural dan mungkin bisa menjadi masalah politik. Teknologi komunikasi adalah menjadi masalah bagi kita semua, bukan hanya bagi yang menciptakannya, yang memperdagangkannya atau yang mempergunakannya.

Kewajiban kita untuk mengambil manfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan nasional pada umumnya dalam mempergunakan teknologi komunikasi tersebut. Selama kemampuan serupa itu belum lagi sampai pada tingkat kedewasaan tersebut, maka masyarakat harus dilindungi agar benar-benar terhindar dari pengaruh perkembangan komunikasi agar benar-benar terhindar dari pengaruh perkembangan komunikasi teknologi yang mungkin tanpa disadari pengaruh buruknya dapat menyelinap kedalam orientasi kehidupan masyarakat.

Kita harus mulai dari kesadaran dan pengertian yang jelas tentang tujuan pembangunan sekarang dan masa-masa yang akan datang. Karena apa, karena tidak seorangpun dari kita dapat dengan pasti mengetahui teknologi apa lagi yang segera datang menyerbu dan dampak apa saja yang bakal terjadi yang menciptakan

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Teknologi komunikasi pada umumnya memang dibutuhkan dan semakin dibutuhkan lagi dimasa-masa mendatang dengan intensitas yang semakin besar. Namun demikian tidak ada alasan untuk membolehkan merajalela, karena penjajahan teknologi termasuk teknologi komunikasi bisa merupakan perbudakkan kebudayaan.
2. Pedagang film dan pengusaha bioskop sebenarnya adalah merupakan insan ekonomi agresif yang sewaktu-waktu perlu diberikan peringatan dan dihadapkan pada kekuatan hukum.
3. Pengusaha video cassette/video rental yang ada di Kotamadya Padang pada umumnya sudah mempunyai izin, 24 yang sudah punya izin tetap dari Menteri Penerangan dan 7 yang punya izin sementara dari Kanwil Deppen Sumbar.
4. Untuk memperoleh izin video rental diperlukan beberapa syarat tertentu sebagaimana terlampir.
5. Sebelum izin itu dikeluarkan oleh Menteri Penerangan maka Kanwil Deppen diberikan wewenang untuk memberikan izin sementara.
6. Dalam rangka pelaksanaan izin dan pembinaan video rental masih ditemui beberapa permasalahan.

7. Walaupun terjadi permasalahan namun permasalahan itu telah dapat di atasi.
8. Untuk pembinaan video cassette atau video rental telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Perfilman termasuk video cassette atau video rental.
10. Peran serta pengusaha bioskop dan pengusaha Palwa akan sangat menunjang usaha Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Saran-saran

1. Palwa diharapkan untuk :
 - a. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq Departemen Penerangan RI.
 - b. Mengirimkan laporan bulanan sekali 3 (tiga) bulan ke kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sumatera Barat.
 - c. Memperpanjang surat Pengakuan Perusahaan (SPP) Palwa ke Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sumatera Barat sekali 2 (dua) tahun.
 - d. Tidak mengedarkan cassette video illegal kepada para konsumen.
 - e. Membeli cassette video kepada Darvisi Sumatera Barat.

- f. Tidak mengedarkan cassette video yang berasal dari wilayah edar di luar Sumatera Barat.
2. Menghindarkan diri dari perbuatan yang hanya mencari keuntungan sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat.
3. Tidak menyimpan/menyewakan kaset-kaset yang dilarang, baik karena isi kaset videonya maupun karena cara mendapatkannya.
4. Diminta/tidak, dengan sadar mau menyerahkan kaset-kaset yang dilarang diedarkan/disewakan.
5. Tidak memasang reklame/iklan film/kaset video yang tidak melalui prosedur atau yang dapat menjadikan sorotan masyarakat/tidak sesuai dengan norma-norma.
6. Disarankan kepada seluruh pengusaha bioskop dan pengusaha Palwa di Kotamadya Padang bahkan di seluruh Sumatera Barat, dapat menghayati serta mengamalkan produk peraturan hukum yang berlaku serta petunjuk yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Propinsi Sumatera Barat.
7. Diharapkan adanya peran serta masyarakat, khususnya para pengusaha Palwa akan dapat membantu usaha Polri dalam menurunkan angka kriminalitas serta dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
8. Agar para pengusaha bioskop dan Palwa untuk dapat menjalin kerjasama interen antara pengusaha sendiri dan kerjasama dengan aparat keamanan/Polri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Kanwil Deppen Propinsi Sumatera Barat, Produk Peraturan Formal dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembinaan Perfilman dan Rekaman Video di Sumatera Barat.
2. Drs. Moch Zahri Amin, Peranan Pengusaha Film/Video Kaset dalam Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat.
3. Kanwil Deppen Propinsi Sumatera Barat, Himpunan Peraturan-peraturan Perfilman dan Rekaman Video tahun 1964 - 1985.

ooo\$ooo